



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

Kompleks Perkantoran Pemkab Pringsewu
No. Telepon/faximile : (0729) 4310097

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum :

Sasaran Pelaksanaan :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

1. Masyarakat Umum
2. Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Bawaslu Kabupaten
4. Stakeholder

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. Camera
3. ATK
4. SDM
5. Media Sosial
6. Website PPID


Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika tidak sesuai dengan jenis Informasi yang di berikan akan berpotensi terjadi sengketa informasi

1. Daftar hadir dan Register Informasi
2. Tanda Terima / Expedisi

PROSEDUR PENETAPANAN PEMUTAKHIRAN DIP

NO	PELAKSANA KEGIATAN	DOKUMEN					TERKAIT
		Petugas	PENGUASAN INFORMASI DOKUMEN (UNIT KERJA)	Tim Pelayanan Informasi	PPID/ PEMBANTU Arsip	PPID	
1	Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi						
2	Petugas melakukan klasifikasi Informasi berdasarkan daftar Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID						
3	Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi						
4	Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website						
5	Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.						
6	Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.						